



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA CIKADUT KECAMATAN CIMENYAN
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Cikadut Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan

Peraturan ...

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Nomor: 36 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA CIKADUT KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun ...

Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Cikadut

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIKADUT



(ASEP SOLIHIN)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR: 36 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA CIKADUT
 KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN
 BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA CIKADUT KECAMATAN CIMENYAN
 KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	NITA SETIAWATI	P	1	KP. KANDANG SAPI RW 01
2.	RINTAN NURAENI	P	2	KP. KANDANG SAPI RW 01
3.	ALVIANTI NURAIINI	P	3	KP. BABAKAN PASIR KALIKI RW 01
4.	GUGUN GUNAWAN	L	4	KP. BABAKAN PASIR KALIKI RW 01
5.	M RYAN DARMAWAN	L	5	KP. MANDE RW 02
6.	HENDRAWAN	L	6	KP. MANDE RW 02
7.	IDAH MULYANI	P	7	KP. MANDE RW 02
8.	TINI SUMIARTINI	P	8	KP. MANDE RW 02
9.	IIS SURYATI	P	9	KP. PASIR MALATI RW 03
10.	SUGIHARTINI	P	10	KP. PASIR MALATI RW 03
11.	AYU RAHAYU	P	11	KP. PASIR MALATI RW 03
12.	DESTIARANTI	P	12	KP. MEKAR MELATI RW 04
13.	NOVI KHOEROTUN N	P	13	ISLAMIC CENTRE RW 04
14.	NOVA KHOEROTUN N	P	14	ISLAMIC CENTRE RW 04
15.	YUNI PRATAMI	P	15	KP. PANCURENDANG RW 05
16.	ILMALASARI	P	16	BABAKAN KEMBANG RW 05
17.	LILIS SUSI	P	17	KP. CISUMUN RW 06
18.	LUSI NOVIA	P	18	KP. CISUMUN RW 06

19.	ADENA DWI FAUZIAH	P	19	KP. CIKASO RW 07
20.	IMAS SODARIAH	P	20	KP. CIKASO RW 07
21.	ALYA KYLA	P	21	KP. CIKASO RW 07
22.	IMAS HASTUTI	P	22	KP. MEKARSARI RW 08
23.	SITI AMINAH	P	23	KP. MEKARSARI RW 08
24.	RISNAWATI	P	24	KP. CIBENTAR RW 09
25.	IKEU TRISNAWATI	P	25	KP. CIBENTAR RW 09
26.	SUSILAWATI	P	26	KP. CIBENTAR RW 09
27.	NITA NOPIANTI	P	27	KP. CIBENTAR RW 09
28.	MELLA AFRIANTY	P	28	KP. SEKEBALINGBING RW 10
29.	ABUZAR MAULANA SIDIK	L	29	KP. SEKEBALINGBING RW 10
30.	DESI SAFITRI	P	30	KP. CISANGGARUNG RW 11
31.	SITI HUSNUL HOTIMAH	P	31	KP. CISANGGARUNG RW 11
32.	SANTI SUPRIHATIN	P	32	KP. CISANGGARUNG RW 12
33.	RESA JULIANA	P	33	KP. CISANGGARUNG RW 12
34.	DEVIYANA ROSMAYANTI	P	34	KP. CISANGGARUNG RW 12
35.	AMALIA RAHMATIN	P	35	KOMP. BUKIT PADJAJARAN RW 13
36.	DIDA NELLY SUHEFFEN	P	36	KOMP. BUKIT PADJAJARAN RW 13
37.	ELNA NINGSIH	P	37	KOMP. BUKIT PADJAJARAN RW 13
38.	AKIYAT	L	38	KOMP. TAMAN MELATI RW 14
39.	MARTINUS Y.H	L	39	KOMP. TAMAN MELATI RW 14

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIKADUT



(ASEP SOLIHIN)